

BAB VI

KESIMPULAN

Program transmigrasi yang sejak awal digagas sebagai janji negara untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik justru menjadi babak awal dari sebuah tragedi agraria berkepanjangan di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Jambi. Harapan akan kemandirian ekonomi dan masa depan yang layak yang ditanam di atas lahan baru perlahan berubah menjadi pengkhianatan sistemik. Selama lebih dari dua dekade (2004-2024) masyarakat transmigran di Desa Mekarsari, Tebing Tinggi dan Rawa Mekar yang memegang SHM atas tanah mereka justru terseret ke dalam pusaran Konflik pertanahan akibat adanya aneksasi atas lahan mereka.

Konflik agraria di daerah transmigrasi Maro Sebo Ulu menyeret sejumlah aktor ke dalam satu panggung relasi kekuasaan yang timpang. Pada satu sisi berdiri masyarakat transmigran sebagai korban yang kehilangan tanah, rasa aman, dan kepastian masa depan. Di sisi lain muncul figur pengusaha lokal, Junaidi bin Zen, yang menjadi aktor sentral dalam proses aneksasi lahan berskala masif. Junaidi menjadi poros dari sebuah jaringan kekuasaan informal yang memanfaatkan celah hukum, melibatkan oknum pemerintah daerah, oknum aparat penegak hukum, serta kelompok preman yang berfungsi sebagai instrumen kekerasan di lapangan. Relasi ini membentuk sebuah sistem impunitas yang memungkinkan perampasan berlangsung secara terbuka tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Konflik agraria di daerah transmigrasi Maro Sebo Ulu sebagai sebuah studi kasus paradigmatik perampasan tanah sistemik. Konflik ini tidak sekadar

memperlihatkan sengketa kepemilikan lahan, tetapi menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi-politik bekerja melalui mekanisme konspiratif yang terstruktur. Dalam kerangka teori kriminologi, konflik ini dapat dibaca sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang timpang, dan ketidakadilan struktural yang mengakar, serta pengalaman historis traumatis yang dialami oleh masyarakat transmigrasi sehingga membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Lebih dari itu, konflik ini juga merekam evolusi perlawanan masyarakat transmigran yang bertransformasi dari kelompok pasif menjadi subjek politik yang berjuang merebut kembali hak dan martabatnya.

Ketika masyarakat transmigrasi berusaha mempertahankan haknya, mereka berhadapan dengan mekanisme teror yang dirancang untuk melumpuhkan perlawanan kolektif. Intimidasi psikologis menjadi tahap awal, dengan kehadiran preman bersenjata yang berpatroli dan menyebar ancaman, menciptakan rasa takut yang konstan. Ketika teror psikologis tidak lagi cukup, kekerasan fisik digunakan secara terbuka.

Rangkaian kekerasan ini bukanlah insiden acak, melainkan bagian dari sebuah strategi terencana untuk menyingkirkan masyarakat transmigran dari tanah mereka. Konflik ini dapat dibedah melalui perspektif kriminologi Theo Kindynis, yang memandang narasi konspirasi sebagai produk sosial yang lahir dari relasi kekuasaan, ketidakadilan struktural, dan pengalaman historis. Pada fase laten sebelum 2012, relasi kekuasaan mulai dibangun secara diam-diam melalui proyek-proyek yang tampak sah. Negara dan aktor kapital lokal beroperasi dalam wilayah abu-abu, menciptakan kondisi bagi konflik terbuka di kemudian hari.

Fase berikutnya ditandai oleh meledaknya konspirasi secara terbuka sejak 2012 hingga 2024. Aneksasi lahan, kekerasan ekstrem, dan kriminalisasi warga terjadi bersamaan dengan kegagalan negara menindaklanjuti laporan masyarakat. Ketika aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap pasif, impunitas menjadi norma. Dari pengalaman ini, masyarakat secara rasional menyimpulkan bahwa mereka tidak menghadapi sengketa biasa, melainkan jaringan terorganisir yang mereka sebut sebagai mafia tanah. Narasi ini bukan delusi, melainkan diagnosis sosial atas realitas ketidakadilan struktural yang mereka alami.

Perjuangan ini mencapai level nasional ketika pada 12 September 2022 perwakilan warga didampingi Walhi Jambi melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN di Jakarta. Selain itu, kasus ini juga dilaporkan ke Komnas HAM dan LPSK, menegaskan bahwa konflik ini bukan hanya persoalan agraria, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Melalui strategi multi-jalur, masyarakat berhasil mengubah konflik lokal menjadi isu nasional tentang kegagalan negara dalam menjamin keadilan agraria.

Pendampingan WALHI Jambi, sangat memberi dampak positif. dalam hal ini masyarakat mulai mengorganisir diri, mengartikulasikan tuntutan, dan membawa perjuangan mereka ke ruang publik. Bentuk perlawanan awal muncul sebagai perlawanan sehari-hari yang tersembunyi, seperti menolak menandatangani dokumen pelepasan hak atau tetap menanam lahan secara diam-diam. Seiring waktu, perlawanan berkembang menjadi aksi kolektif terbuka berupa demonstrasi, pendudukan lahan, dan advokasi hukum.

Hingga kini, konflik agraria di Maro Sebo Ulu belum sepenuhnya terselesaikan. Masyarakat tidak hanya kehilangan tanah sebagai sumber penghidupan, tetapi juga mengalami luka sosial dan psikologis yang mendalam akibat intimidasi dan kekerasan berkepanjangan. Konflik ini menjadi cermin dari patologi struktural yang lebih luas dalam tata kelola agraria di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang adil, tanpa keberpihakan nyata negara kepada kelompok rentan, dan tanpa kemauan politik untuk memberantas praktik mafia tanah, cita-cita keadilan sosial akan terus tereduksi menjadi janji kosong. Kisah Maro Sebo Ulu pada akhirnya bukan sekadar tentang tanah, melainkan tentang hak, martabat, dan pertanyaan mendasar tentang untuk siapa pembangunan itu sebenarnya dijalankan.

